



**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN  
KEJAKSAAN NEGERI OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:**

**Yusep Lukman Nul Hikmat**

**11010110141263**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2017**





**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN  
KEJAKSAAN NEGERI OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**Yusep Lukman Nul Hikmat**

**11010110141263**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2017**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Mei 2017

Yusep Lukman Nul Hikmat

11010110141263



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Ketika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Begitu pula saat Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar.” – Henry Ford



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul : “PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON.” Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat program sarjana (S-1) Ilmu Hukum untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan 1 Universitas Diponegoro.
4. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Bambang Dwi Baskoro, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara dan Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Mas'ut S.Ag, selaku Dosen Wali penulis terimakasih atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis.
8. Wiwiek Sulistyowti, S.E., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Akademik, dan para staff/karyawan bagian akademik yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan akademik selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Nana Supriatna, S.H selaku Kepala Staf Seksi Pelayanan KPKNL Cirebon yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan skripsi ini.
10. Joni Kristanto, selaku Staf Sub Bagian Pelayanan Lelang KPKNL Cirebon yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan skripsi ini.
11. Adad, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang telah membantu memberikan data dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kedua Orang Tua tercinta, Kusnadi Erisyadi, M.M dan Dr. Dewi Cahyani, M.M.,M.pd yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi Penulis.
13. Adik tersayang, Sopia Virgin yang selalu memberikan semangat, nasihat dan penghiburan kepada Penulis


14. Teman-teman seperjuangan Hukum Acara, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan teman bertukar pikiran serta teman penelitian.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini serta penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 30 Mei 2017

Penulis,

Yusep Lukman Nul Hikmat





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Peneliti .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Lelang Penjualan Barang .....	15

1. Pengertian Lelang .....	17
2. Klasifikasi Lelang .....	22
3. Asas Dan Fungsi Lelang .....	25
4. Prosedur Lelang Penjualan Barang .....	30
B. Tinjauan Tentang KPKNL .....	37
1. Sejarah KPKNL .....	37
2. Tugas Dan Fungsi KPKNL .....	40
3. Susunan Organisasi KPKNL .....	41
C. Tinjauan Tentang Penjualan Barang Rampasan .....	45
1. .... Peng	
ertian Barang Rampasan .....	45
2. .... Jenis	
Barang Rampasan .....	47
3. .... Peny	
elelesaian Barang Rampasan .....	49
 BAB III   METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan .....	57
B. Spesifikasi Penelitian .....	58
C. Jenis dan Sumber Data .....	59
D. Metode Pengumpulan Data .....	63
E. Metode Analisis Data .....	69
 BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Dari Kejaksaan Negeri Oleh KPKNL Cirebon Dalam Hubungannya dengan Asas dan Unsur Lelang.....	71
C. Kendala – Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Dari Kejaksaan Negeri Oleh KPKNL Cirebon Berserta Upaya Penyelesaian .....	113
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

### **ABSTRAK**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka barang rampasan yang dapat dijual dengan pelelangan umum melalui KPKNL adalah barang rampasan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti dan dinyatakan dirampas untuk negara. Pelelangan umum melalui KPKNL. Pelaksanaan lelang terbagi tiga tahapan, yaitu tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang dan tahap pasca lelang yang seluruhnya tidak terlepas dari asas-asas dan unsur-unsur lelang.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi atas barang rampasan dari kejaksaan negeri oleh KPKNL Cirebon dalam hubungannya dengan asas dan unsur lelang, kendala – kendala yang ditemui dalam pelaksanaan lelang eksekusi atas barang rampasan oleh KPKNL beserta upaya penyelesaiannya, baik melalui internet/*e-auction* atau lelang secara konvensional.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan alat pengumpul data berupa kajian dokumen dan wawancara.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas barang rampasan dari kejaksaan negeri oleh KPKNL Cirebon dalam hubungannya dengan asas dan unsur lelang yaitu antara lain: terbuka untuk umum, didahului dengan pengumuman lelang, dilakukan melalui ALE yang dibuka pada alamat domain KPKNL pada waktu yang telah ditentukan menggunakan waktu server ALE, penawaran dilakukan secara tertulis menggunakan *email* tanpa kehadiran peserta lelang, dilakukan oleh pejabat lelang namun tidak secara langsung berhadapan dengan pejabat lelang dan dibuat risalah lelang. Keunggulan *e-auction* yaitu tidak memerlukan tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih kompetitif, lebih objektif dan mengurangi risiko konflik. Kelemahan *e-auction* tidak semua barang dapat dilelang secara *e-auction*, tergantung dari kondisi objek lelang. Kendala yang dihadapi oleh KPKNL Cirebon dan upaya penyelesaiannya, yaitu jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan pelaksanaan lelang menjadi terhambat dan harus ditunda untuk sementara waktu sampai internet dapat digunakan lagi. Disarankan kepada KPKNL untuk bekerjasama dengan *provider* layanan internet agar pelaksanaan *e-auction* dapat dijamin kelancarannya.

**Kata kunci:** *Lelang Eksekusi, Barang Rampasan, E-Auction, KPKNL.*

